



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAHRUDI Bin BAHRI (Alm)
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/23 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nagasari Timur, Rt/Rw 000/000, Desa. Blu'uran, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mahrudi ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, Mohammad Tohir, S.H., M.H Dkk. Advokat/Penasehat Hukum pada POSBAKUMADIN beralamat di Jalan Nugroho No.47 Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Pamekasan dengan nomor register

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
55/Pid/PSK, tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHRUDI Bin BAHRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, pencurian dalam pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Honda Supra X125CC tahun 2020 warna Hitam Nopol : M 3242 CS Noka : MH1JBP117LK11733 dan Nosin : JBP1E1812103 dengan nomer buku : Q-04204463.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra X125CC tahun 2020 warna Hitam Nopol : M 3242 CS Noka : MH1JBP117LK11733 dan Nosin : JBP1E1812103 dengan nomer buku : Q-04204463.Dikembalikan kepada saksi ISTINTYAS SUSANTI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MAHRUDI Bin BAHRI (Alm) selanjutnya di sebut Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya masih di tahun 2024, bertempat di rumah Saksi (Korban) ISTINTYAS SUSANTI selanjutnya di sebut Korban, yang berlamat di Perumahan Almuna Jalan Pintu Gerbang RT/RW 001/007 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi ERIK HARYONO dan Saksi SUTARJO yang merupakan Petugas Keamanan (Security) melakukan piket jaga di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Almuna Jalan Pintu Gerbang RT/RW 001/007 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan sistem keamanan yang mengandalkan satu pintu sebagai akses keluar masuknya dengan area perumahan dikelilingi pagar tembok setinggi 4 (empat) meter, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi SUTARJO bertugas untuk menjaga pintu keluar dan masuk Perumahan Almuna sedangkan Saksi ERIK HARYONO melaksanakan patroli dengan berkeliling di dalam area Perumahan Almuna yang pada saat itu Saksi ERIK HARYONO mendapati seseorang yang di curigai bukan warga Perumahan Almuna yaitu Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nopol M 3242 CS dari garasi rumah milik Korban, sehingga dalam jarak 20 (dua puluh) meter Saksi ERIK HARYONO menyoroti Terdakwa dengan senter dan menyadari hal itu Terdakwa langsung meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nopol M 3242 CS yang di dorong dan melarikan diri ke arah Musholla Perumahan Almuna yang kemudian berhasil Saksi ERIK HARYONO dan Saksi SUTARJO amankan di sebelah selatan Musholla Perumahan Almuna lalu membawa Terdakwa ke Pos Penjagaan dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa Korban mengetahui kejadian tersebut berdasarkan penyampaian Petugas Keamanan Perumahan Almuna dan Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban menderita kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MAHRUDI Bin BAHRI (Alm) selanjutnya di sebut Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya masih di tahun 2024, bertempat di rumah Saksi (Korban) ISTINTYAS SUSANTI selanjutnya di sebut Korban, yang berlamat di Perumahan Almuna Jalan Pintu Gerbang RT/RW 001/007 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi ERIK HARYONO dan Saksi SUTARJO yang merupakan Petugas Keamanan (Security) melakukan piket jaga di Perumahan Almuna Jalan Pintu Gerbang RT/RW 001/007 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan sistem keamanan yang mengandalkan satu pintu sebagai akses keluar masuknya dengan area perumahan dikelilingi pagar tembok setinggi 4 (empat) meter, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi SUTARJO bertugas untuk menjaga pintu keluar dan masuk Perumahan Almuna sedangkan Saksi ERIK HARYONO melaksanakan patroli dengan berkeliling di dalam area Perumahan Almuna yang pada saat itu Saksi ERIK HARYONO mendapati seseorang yang di curigai bukan warga Perumahan Almuna yaitu Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nopol M 3242 CS dari garasi rumah milik Korban, sehingga dalam jarak 20 (dua puluh) meter Saksi ERIK HARYONO menyoroti Terdakwa dengan senter dan menyadari hal itu Terdakwa langsung meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nopol M 3242 CS yang di dorong dan melarikan diri ke arah Musholla Perumahan Almuna yang kemudian berhasil Saksi ERIK HARYONO dan Saksi SUTARJO amankan di sebelah selatan Musholla Perumahan Almuna lalu membawa Terdakwa ke Pos Penjagaan dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa Korban mengetahui kejadian tersebut berdasarkan penyampaian Petugas Keamanan Perumahan Almuna dan Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban menderita kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MAHRUDI Bin BAHRI (Alm) selanjutnya di sebut Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya masih di tahun 2024, bertempat di rumah Saksi (Korban) ISTINTYAS SUSANTI selanjutnya di sebut Korban, yang berlamat di Perumahan Almuna Jalan Pintu Gerbang RT/RW 001/007 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi ERIK HARYONO dan Saksi SUTARJO yang merupakan Petugas Keamanan (Security) melakukan piket jaga di Perumahan Almuna Jalan Pintu Gerbang RT/RW 001/007 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan sistem keamanan yang mengandalkan satu pintu sebagai akses keluar masuknya dengan area perumahan dikelilingi pagar tembok setinggi 4 (empat) meter, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi SUTARJO bertugas untuk menjaga pintu keluar dan masuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Almuna sedangkan Saksi ERIK HARYONO melaksanakan patroli dengan berkeliling di dalam area Perumahan Almuna yang pada saat itu Saksi ERIK HARYONO mendapati seseorang yang di curigai bukan warga Perumahan Almuna yaitu Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nopol M 3242 CS dari garasi rumah milik Korban, sehingga dalam jarak 20 (dua puluh) meter Saksi ERIK HARYONO menyoroti Terdakwa dengan senter dan menyadari hal itu Terdakwa langsung meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nopol M 3242 CS yang di dorong dan melarikan diri ke arah Musholla Perumahan Almuna yang kemudian berhasil Saksi ERIK HARYONO dan Saksi SUTARJO amankan di sebelah selatan Musholla Perumahan Almuna lalu membawa Terdakwa ke Pos Penjagaan dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa Korban mengetahui kejadian tersebut berdasarkan penyampaian Petugas Keamanan Perumahan Almuna dan Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban menderita kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dari surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISTINYAS SUSANTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang saksi diterangkan semuanya benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian oleh Terdakwa ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB yang beralamat di Jalan Pintu Gerbang RT/RW 001/007 Kelurahan Bugih Kec/Kab Pamekasan ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini saksi adalah sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian pencurian sepeda motorya milik saksi dari Petugas Keamanan Perumahan Almuna ;
- Bahwa kemudian Petugas Keamanan Perumahan tersebut menyerahkan pada Petugas Kepolisian pada hari itu juga ;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda Sepeda Motor merek Honda Supra X125CC tahun 2020 warna Hitam Nopol : M 3242 CS Noka : MH1JBP117LK11733 dan Nosin : JBP1E1812103 dengan nomer buku : Q-04204463 ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian atas sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir dan kunci kontak sudah berada di dalam rumah ;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada didalam pekarangan rumah saksi bersamaan dengan sepeda motor suami dan anaknya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X125CC tidak ada ijin dari saksi ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa tidak mengambil sepeda motor milik saksi, akan tetapi Terdakwa berada di perumahan Almuna menunggu sepeda motor yang dipinjam orang yang terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa Terdakwa berada dipekarangan saksi tertidur karena sedang menunggu sepeda motornya ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merasa mengambil sepeda motor milik saksi ;

2. Saksi ERIK HARYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pintu Gerbang RT/RW 001/007 Kelurahan Bugih Kec/Kab Pamekasan ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang melaksanakan piket malam di perumahan Almuda pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 jam 19.00 wib sampai hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 ;
- Bahwa saksi sekitar pukul 03.00 Wib sedang menjalankan tugas Patroli keliling di Perumahan Almuna Kel.Bugih Kec/Kab Pamekasan
- Bahwa posisi Perumahan Almuna dikelilingi Pagar Tembok setinggi 4 (empat) meter dengan akses 1 (satu) pintu keluar masuk ;
- Bahwa saksi setiap orang yang masuk dalam Perumahan Almuna wajib lapor kepada Scurity dan menyerahkan kartu identitas berupa KTP ;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas piket bersama Sutarjo, dengan pembagian tugas Sutarjo di pos Satpan dipintu keluar/masuk sedangkan saksi di bagian patroli ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan patroli keliling di Perumahan Almuna melihat seorang yang tidak dikenal masuk dari belakang menggunakan tangga, namun saksi mengetahui hal tersebut melihat dari CCTV;
- Bahwa saksi menyoroti Terdakwa menggunakan lampu senter hingga Terdakwa melarikan diri ke arah Mushola ;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dibagian selatan Mushola ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dengan jarak 20 (dua puluh) meter ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memundurkan Motor milik ISTINYAS kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melalui CCTV masuk Perumahan menggunakan tangga belakang ;
- Bahwa saksi menerangkan jika bukan warga perumahan dan ada keperluan tidak bisa masuk tanpa izin saksi di bagian POS ;
- Bahwa saksi memastikan pengecekan CCTV mulai dari hari Kamis jam 08.00 tanggal 11 Juli 2024 sampai 12 Juli 2024 ;
- Bahwa saksi membawa Terdakwa ke POS di selatan Mushola kemudian Terdakwa diserahkan pada pihak Kepolisian ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa tidak mengambil sepeda motor milik saksi, akan tetapi Terdakwa berada di perumahan Almuna menunggu sepeda motor yang dipinjam orang yang terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa Terdakwa berada dipekarangan saksi tertidur karena sedang menunggu sepeda motornya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak merasa mengambil sepeda motor milik saksi ;

3. Saksi MOH. SUTARJO, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB yang beralamat di Jl.Pintu Gerbang RT/RW 001/007 Kelurahan Bugih Kec/Kab Pamekasan ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menjalankan tugas menjaga POS dan keliling Perumahan (Patroli))di Perumahan Almuna Kel.Bugih Kec/Kab Pamekasan ;
- Bahwa saksi melaksanakan piket pada hari Kamis tanggal 11 Juli

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 jam 19.00 wib sampai hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 ;

- Bahwa saksi sedang menjalankan tugas menjaga POS dan keliling Perumahan (Patroli) di Perumahan Almuna Kel.Bugih Kec/Kab Pamekasan ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai posisi Perumahan Almuna yang dikelilingi Pagar Tembok setinggi 4 (empat) meter dengan 1 (satu) akses keluar masuk ;
- Bahwa saksi menerangkan setiap orang yang masuk dalam Perumahan Almuna wajib lapor kepada Scurity dan menyerahkan kartu identitas berupa KTP ;
- Bahwa saksi melakukan tugas piket bersama ERIK HARYONO ;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas Piket dibagian jaga pintu keluar/masuk dan SUTARJO Patroli ;
- Bahwa saksi menerangkan ERIK HARYONO mencurigai 1 (satu) orang mencurigakan bukan warga Perumahan Almuna ;
- Bahwa saksi dimintai bantuan oleh ERIK HARYONO untuk mengamankan Terdakwa yang ingin melakukan pencurian Sepeda Motor ;
- Bahwa saksi membantu ERIK HARYONO membawa Terdakwa ke POS Pejagaan Perumahan Almuna ;
- Bahwa saksi mengetahui Sepeda Motor yang di dorong Terdakwa merek Honda Supra X125CC tahun 2020 warna Hitam Nopol : M 3242 CS Noka : MH1JBP117LK11733 dan Nosin : JBP1E1812103 dengan nomer buku : Q-04204463 ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa hendak melarikan diri setelah diketahui oleh ERIK HARYONO ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun hanya berhasil berkeliling di daerah perumahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memasuki Perumahan Almuna ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melalui CCTV masuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan menggunakan tangga belakang ;

- Bahwa saksi membawa Terdakwa ke POS dan kemudian diserahkan ke Pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi menerangkan jika bukan warga perumahan dan ada keperluan tidak bisa masuk tanpa izin saksi di bagian POS ;
- Bahwa saksi memastikan pengecekan CCTV mulai dari hari Kamis jam 08.00 tanggal 11 Juli 2024 sampai 12 Juli 2024 ;
- Bahwa saksi membawa Terdakwa ke Pos di selatan Mushola kemudian Terdakwa diserahkan pada pihak Kepolisian ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa tidak mengambil sepeda motor milik saksi, akan tetapi Terdakwa berada di perumahan Almuna menunggu sepeda motor yang dipinjam orang yang terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa Terdakwa berada dipekarangan saksi tertidur karena sedang menunggu sepeda motornya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak merasa mengambil sepeda motor milik saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang terdakwa terangkan semuanya benar ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 jam 03.00 wib di dalam perumahan Almuna Kel. Bugih Kec/Kab Pamekasan ;
- Bahwa Terdakwa Masuk ke perumahan Perumahan Almuna sendiri, untuk mengantar orang yang tidak dikenal yang pada saat itu ketemu di Pom Bensin ;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumahya Dsn. Nagasari Ds.Blu'uran Kec.Karang Penang Kab.Sampang sekitar jam 18.00 wib bertujuan untuk membeli mainan yang dijual kembali di pom bensin Kel. Bugih Kab. Pamekasan ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengisi bahan bakar untuk sepeda motornya, melihat 2 (dua) orang perempuan yang sedang kehabisan bensin kemudian Terdakwa diberi uang Rp.50.000 oleh perempuan yang tidak dikenal untuk membelikan bensin ;
 - Bahwa salah satu dari perempuan tersebut minta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Perumahan Almuna Kel.Bugih Kec/Kab Paemekasan ;
 - Bahwa perempuan yang diantar ke Perumahan Almuna meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengambil uang di rumahnya yang akan digantikan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa menunggu perempuan yang memakai sepeda motornya di salah satu tempat perumahan Almuna dari jam 08.00 sampai dengan 03.00 wib tidak datang ;
 - Bahwa sepeda motor yang dipinjam orang tidak dikenal tersebut merupakan milik Terdakwa dengan merek Honda Beat warna hitam tahun 2015 ;
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2024 ;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Petugas Pos Satpam dibawa ke Pos Perumahan Almuna ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai sepeda motor milik ISTINYAS SUSANTI ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan masuk Perumahan Almuna melalui pintu keluar/masuk pada saat itu tidak di tutup ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Honda Supra X125CC tahun 2020 warna Hitam Nopol : M 3242 CS Noka : MH1JBP117LK11733 dan Nosin : JBP1E1812103 dengan nomer buku : Q-04204463.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra X125CC tahun 2020 warna Hitam Nopol : M 3242 CS Noka : MH1JBP117LK11733 dan Nosin : JBP1E1812103 dengan nomer buku : Q-04204463.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, pukul 03.00 WIB di Perumahan Almuna Jalan Pintu Gerbang RT/RW 001/007 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tepatnya dipekarangan rumah Istintyas Susanti ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Perumahan Almuna Jalan Pintu Gerbang RT/RW 001/007 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi pada saat hendak mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nopol M 3242 CS dari garasi rumah milik Korban
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa saat berkeliling di area Perumahan Almuna yang mengetahui ada seseorang yang bukan warga Perumahan Almuna;
- Bahwa saksi menyoroti Terdakwa menggunakan lampu senter dan saksi langsung mengejar Terdakwa yang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nopol M 3242 CS;
- Bahwa security/satpam saat itu melakukan patroli melihat terdakwa memegang dan sedang memundurkan sepeda motor tanpa izin saksi ISTINTYAS SUSANTI selaku pemilik ;
- Bahwa rumah ISTINTYAS SUSANTI tidak berpagar besi melainkan hanya berpagar tanaman hidup ;
- Bahwa sepeda motor masih dalam keadaan baik dengan posisi parkir sudah tidak seperti posisi terakhir saat saksi memarkir sepeda motornya yaitu berpindah sejauh kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa benar kerugian yang saksi ISTINTYAS SUSANTI alami sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum atas perbuatan yang sama sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan ini ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas Yaitu PRIMAIR Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, SUBSIDAIR Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, dimana apabila dakwaan primair terbukti dan terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan beralih pada dakwaan Subsidiar, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini sudah lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu MAHRUDI Bin BAHRI (Alm), dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan sesuatu barang/ benda dari tempat pemiliknya, ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya. Adapun pengertian "**barang**" dalam perkembangannya adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud), sedangkan yang dimaksud "**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan "**yang sebagian**" adalah milik petindak sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 03.00 wib bertempat di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Almuna Jalan Pintu Gerbang RT/RW 001/007 Kelurahan Bugih
Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Supra X125CC Tahun 2020 Type AFX12U21C08 M/T warna hitam dengan Noka: MH1JBP117LK811733 dan Nosin: JBP1E1812103 warna hitam. Motor tersebut sedang diparkir di halaman perumahan Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dalam keadaan dikunci stir, selanjutnya sepeda motor tersebut di dorong kurang lebih 1 (satu) meter ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang hendak mendorong motor diketahui oleh ERIK HARYONO yang meyoroti Terdakwa menggunakan senter, akhirnya Terdakwa melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 03.00 wib bertempat di halaman perumahan Almuna Jalan Pintu Gerbang RT/RW 001/007 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi melakukan jaga malam di perumahan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 ERIK HARYONO melakukan Patroli dan MOH. SUTARJO jaga POS pintu keluar/masuk, melakukan jaga malam di perumahan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024,

Menimbang ERIK HARYONO mendapati satu orang yang bukan penghuni perumahan Almuna yang berada di salah satu perumahan dan saksi menyroti Terdakwa dengan lampu senter kemudia Terdakwa melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berhasil membawa sepeda motor Honda merek Honda Supra X125CC Tahun 2020 Type AFX12U21C08 M/T warna hitam dengan Noka: MH1JBP117LK811733 dan Nosin: JBP1E1812103 warna hitam yang sedang parkir di halaman perumahan jalan dusun mondung desa bunder kec. Pademawu kab. Pamekasan tidak pernah meminta ijin

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada saksi Suali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Moh Jumali membawa sepeda motor Honda supra fit warna hitam, nopol M 2793 AM, noka MH1HB71158K457393 nosin: HB71E1451156 Jalan Pintu Gerbang RT/RW 001/007 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi ISTIINTYAS SUSANTI mengalami kerugian Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “Diwaktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Adapun “rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” mempunyai pengertian bahwa rumah yang sebagai tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam serta pekarangan tertutup yakni suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi ISTINTYAS SUSANTI, saksi ERIK HARYONO dan saksi SUTARJO Terdakwa kedatangan memegang dan sedang memundurkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X125CC Tahun 2020 Type AFX12U21C08 M/T warna hitam dengan Noka: MH1JBP117LK811733 dan Nosin: JBP1E1812103 sejauh 1 (satu) meter tanpa ijin saksi ISTINTYAS SUSANTI selaku pemilik pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB di Perumahan Almuna Jalan Pintu Gerbang RT/RW 001/007 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tepatnya dipekarangan rumah saksi ISTINTYAS SUSANTI yang berpagar tanaman hidup, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi ISTINTYAS SUSANTI mengalami kerugian Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan pidananya, haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Honda Supra X125CC tahun 2020 warna Hitam Nopol : M 3242 CS Noka : MH1JBP117LK11733 dan Nosin : JBP1E1812103 dengan nomer buku : Q-04204463.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra X125CC tahun 2020 warna Hitam Nopol : M 3242 CS Noka : MH1JBP117LK11733 dan Nosin : JBP1E1812103 dengan nomer buku : Q-04204463, dikembalikan ke Saksi ISTINTYAS SUSANTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahrudi Bin Bahri (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Honda Supra X125CC tahun 2020 warna Hitam Nopol : M 3242 CS Noka : MH1JBP117LK11733 dan Nosin : JBP1E1812103 dengan nomer buku : Q-04204463 ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra X125CC tahun 2020 warna Hitam Nopol : M 3242 CS Noka : MH1JBP117LK11733 dan Nosin : JBP1E1812103 dengan nomer buku : Q-04204463 ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke korban ISTINTYAS SUSANTI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dzulhaq, S.H., Achmad Yani Tamher, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dzulhaq, S.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Haris Mulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Keaksan Negeri Pamekasan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Haris Mulyono, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)